



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 28 SERI F NOMOR 504**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI MARIA DENGAN DESA
PARSAORAN, DESA TAMBA DOLOK KECAMATAN SITITOTIO DAN DESA
HUTAGALUNG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR SERTA DENGAN DESA
RIA-RIA, DESA PARSINGGURAN I DAN DESA PARSINGGURAN II
KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Berita Acara Nomor 29/Pem/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Janji Maria dengan Desa Parsaoran, Desa Tamba Dolok Kecamatan Siotio-tio dan Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samsir serta dengan Desa Ria-ria, Desa Parsingguran I dan Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum batas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samsir perlu dilakukan penegasan batas Desa Janji Maria Kecamatan Siotio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samsir tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Maria dengan Desa Parsaoran, Desa Tamba Dolok Kecamatan Siotio dan Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samsir serta Dengan Desa Ria-ria, Desa Parsingguran I dan Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGESAHAN PETA PENETAPAN BATAS DESA JANJI MARIA DENGAN DESA PARSAORAN, DESA TAMBA DOLOK KECAMATAN SITITOTIO DAN DESA HUTAGALUING KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR SERTA DENGAN DESA RIA-RIA, DESA PARSINGGURAN I DAN DESA PARSINGGURAN II KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Samosir.

2. Kecamatan/

2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, *watershed*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengesahan Peta penetapan batas desa Janji Maria bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.

BAB IV

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir terletak di antara 2°26'19,50"-2°29'21,49" Lintang Utara dan 98°42'28,64"- 98°44'16,26" Bujur Timur.
- (2) Batas Wilayah Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Desa Parsaoran
Sebelah Timur : Desa Parsaoran
Sebelah Selatan : Desa Hutagalung Kecamatan Harian, Desa Riaria, Desa Parsingguran I dan Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan
Sebelah Barat : Desa Tamba Dolok
- (3) Luas wilayah Desa Janji Maria adalah ± 8,70 km²

Pasal 5

Penegasan batas Desa Janji Maria dengan Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik pertigaan Desa Janji Maria, Desa Parsaoran dan Desa Tamba Dolok TK12.17.09.2008-09.2007-09.1005 dengan titik koordinat 2°29'21,06" Lintang Utara dan 98°43'42,69" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke Sitalaseak TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°29'21,49" Lintang Utara dan 98°43'46,91" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke Dolok Sitalaseak TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°29'19,71" Lintang Utara dan 98°44'01,90" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke Dolok Sibual TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik kordinat 2°28'53,42" Lintang Utara dan 98°44'03,83" Bujur Timur;
- e. Masih mengarah ke Dolok Sibual TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'46,25" Lintang Utara dan 98°44'07,33" Bujur Timur;

- f. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'23,29" Lintang Utara dan 98°44'11,80" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°28'07,78" Lintang Utara dan 98°44'16,26" Bujur Timur;
- h. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°27'51,59" Lintang Utara dan 98°44'16,79" Bujur Timur;
- i. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°27'44,49" Lintang Utara dan 98°44'39,97" Bujur Timur;
- j. Mengarah ke TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°27'42,40" Lintang Utara dan 98°44'44,51" Bujur Timur;
- k. Sampai ke Dolok Uluan Darat TK12.17.09.2008-09.2007 dengan titik koordinat 2°26'19,50" Lintang Utara dan 98°43'48,90" Bujur Timur.

Pasal 6

Penegasan batas Desa Janji Maria dengan Desa Tamba Dolok adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dari titik pertigaan Desa Janji Maria, Desa Parsaoran dan Desa Tamba Dolok TK12.17.09.2008-09.2007-09.1005 dengan titik koordinat 2°29'21,06" Lintang Utara dan 98°43'42,69" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke Siombok Holbung TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°29'13,42" Lintang Utara dan 98°43'40,65" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke Simata Dekke TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°29'08,80" Lintang Utara dan 98°43'37,14" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke Siombok Harangan TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°29'02,18" Lintang Utara dan 98°43'33,91" Bujur Timur;
- e. Mengarah ke Parjujian TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°28'53,90" Lintang Utara dan 98°43'30,90" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke Parlogingan TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°28'19,30" Lintang Utara dan 98°42'55,10" Bujur Timur;
- g. Mengarah ke Tao Sihaporas TK12.17.09.2005-09.2008 dengan titik koordinat 2°28'16,84" Lintang Utara dan 98°42'34,87" Bujur Timur;
- h. Sampai pada kawasan hutan batas Desa Hutagalung Kecamatan Harian dengan Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio dengan titik koordinat 2°28'14,21" Lintang Utara dan 98°42'28,64" Bujur Timur.

Pasal 7

Penegasan batas Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dengan Desa Hutagalung Kecamatan Harian berada pada Kawasan Hutan dengan titik koordinat sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°28'14,21" Lintang Utara dan 98°42'28,64" Bujur Timur;
- b. Mengarah ke TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°27'54,13" Lintang Utara dan 98°42'42,81" Bujur Timur;
- c. Mengarah ke TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°27'33,35" Lintang Utara dan 98°42'51,49" Bujur Timur;
- d. Mengarah ke TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°27'13,46" Lintang Utara dan 98°43'17,90" Bujur Timur;

e. Mengarah/

- e. Mengarah ke TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°26'51,00" Lintang Utara dan 98°43'28,81" Bujur Timur;
- f. Mengarah ke TK12.17.09.2008-12.17.05.2014 dengan titik koordinat 2°26'42,18" Lintang Utara dan 98°43'42,18" Bujur Timur;
- g. Sampai pada Batas Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan titik koordinat 2°26'19,50" Lintang Utara dan 98°43'48,90" Bujur Timur.

Pasal 8

Penegasan batas Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir dengan Desa Riaria, Desa Parsingguran I dan Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada titik koordinat 2°26'19,50" Lintang Utara dan 98°43'48,90" Bujur Timur.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pengesahan peta penetapan batas Desa Janji Maria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON


Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 28 SERI F NOMOR 504



PETA PENETAPAN BATAS DESA

KODE WILAYAH DESA : 12.17.09.2008

DESA JANJI MARIA KECAMATAN SITIO TIO KABUPATEN SAMOSIR

Skala 1:10,000

0 0.275 0.55 1.1 1.65 2.2
Kilometers

Proyeksi : Geographic Datum WGS 84 Zone 47 N
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) - Grid Geografis

PERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Titik Kartometrik Batas Desa Janji Maria
- Batas Kabupaten
- Garis Batas Desa
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Nasional
- Jalan Lingkungan (sementara)
- Sungai (Garis)
- Danau Toba

Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa					
Nomor	Koord. X	Koord. Y	UTM X	UTM Y	Keterangan
1	98°43'42.00"	2°28'21.00"	46618.80993	275134.28259	Pertigaan Tamba Dolok-Janji Maria-Parsaoran
2	98°43'48.91"	2°28'21.48"	469650.086205	275147.68563	Sitalaseak
3	98°44'01.90"	2°28'19.71"	470412.991973	275062.86294	Dolak Sitalaseak
4	98°44'03.83"	2°28'53.42"	470472.523542	274265.61756	
5	98°44'07.33"	2°28'48.29"	470580.479558	274265.48580	Dolak Sibual
6	98°44'09.00"	2°28'37.54"	470632.056833	273796.01548	
7	98°44'11.80"	2°28'23.29"	470718.409945	273360.41191	
8	98°44'16.28"	2°28'07.78"	470855.989553	272864.16096	
9	98°44'16.78"	2°27'51.69"	470672.381334	272367.10556	
10	98°44'05.81"	2°27'23.11"	470533.044442	271512.79634	Dolak Ulu Darat
11	98°43'56.70"	2°26'53.67"	470251.434842	270808.94635	Ulu Darat
12	98°43'48.90"	2°28'16.30"	470010.472308	269959.78796	Batas Samosir-Humbang
13	98°43'42.18"	2°28'42.18"	469833.426267	270296.04707	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
14	98°43'28.81"	2°28'51.00"	469390.274254	270527.12693	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
15	98°43'17.90"	2°27'13.46"	469053.377742	271216.86298	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
16	98°42'51.49"	2°27'33.35"	468238.987686	271827.75143	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
17	98°42'42.81"	2°27'54.13"	467970.200316	272465.66996	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
18	98°42'28.84"	2°28'14.21"	467532.614814	273082.32946	Batas Desa Janji Maria-Desa Hutagalung
19	98°42'24.87"	2°28'16.84"	467725.049921	273163.07968	Tao Sihaporas
20	98°42'56.10"	2°28'19.30"	468349.904691	273238.32314	
21	98°43'30.90"	2°28'53.00"	469455.567969	274300.55380	
22	98°43'33.91"	2°29'02.18"	469548.432324	274504.74522	
23	98°43'37.14"	2°29'08.80"	469648.445024	274757.84563	
24	98°43'40.86"	2°29'13.42"	469758.638969	274869.86142	

Diundangkan di Pangururan pada tanggal 31 Mei 2018
 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
 RAPIDIN SIMBOLON

Drs. JARAT SIALA, M.Bum
 PEMERKA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR 18 SERI P NOMOR 504

CATATAN :
 Sumber Peta :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Blad 0618 - 34, Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
 - Peta Citra SPOT 67 Mozak